



**PUTUSAN**

Nomor 1665/Pdt.G/2018/PA.Mkd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX II Rt 1 Rw 9 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT 1,RW 3 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1665/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 03 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang Nomor : 307 /22 / VI / 2011 tertanggal 15 Juni 2011;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca, mengucapkan dan

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.1665/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Sighat Taklik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum menetap kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX II Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX akan tetapi sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah sampai sekarang;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba`dadhuhul) dan dikaruniai 1 anak bernama;  
XXXXXX umur 7 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 1 tahun, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Juli 2012 di sebabkan masalah ekonomi Penggugat dalam keadaan hamil Tergugat tidak bekerja ;;  
~ Pada bulan Juni 2012 Tergugat dan Penggugat pisah selama 4 bulan dan rujuk kembali;  
~Tergugat tidak memperdulikan kepada Penggugat sejak Penggugat hamil;  
~ Tergugat tidak pernah memberkikan uang untuk kebutuhan sehari hari;  
~ Penggugat sejak anak lahir maka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan
6. Bahwa Puncak percekocokan dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat yaitu bulan Mei 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal dan pisah ranjang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX sedang Tergugat pulang di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX sehingga pisah selama 3 tahun 4 bulan;
- 8 Bahwa selama 3 tahun 4 bulan Tergugat tidak pernah memberi Nafkah wajib lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan, maka Penggugat tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid;
- 9 Bahwa oleh karena kerukunan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Hal 2 dari 11 hal Putusan No.1665/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar benar telah retak dan pecah, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

10 Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b . . Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian;

11 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara; ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Bain Suhro dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX) ;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER;

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.1665/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Surat Keterangan Nomor 474.5/447/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang Nomor 307/22/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX II Rt 1 Rw 9 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut,
  - Bahwa Saya adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Juni tahun 2011;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya belum menetap, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun lebih;
  - Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX;
  - Bahwa Selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Selama Penggugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Tergugat;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No.1665/Pdt.G/2018/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa Selama Tergugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX II Rt 1 Rw 9 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut,
- Bahwa Saya mengenal Penggugat & Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 7 tahun lebih;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya belum menetap, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun;
  - Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa Selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Selama Penggugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Tergugat;
  - Bahwa Selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa Selama Tergugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.1665/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Juni 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.1665/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal 8 dari 11 hal Putusan No.1665/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberkikan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan disebabkan Tergugat tidak pernah memberkikan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 4 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.1665/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DINA MUNAWAROH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. SUPANGAT, M.H.**

Hakim Anggota,

**H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

Hakim Anggota,

**NUR HAMID, S.Ag., M.H.**

Hal 10 dari 11 hal Putusan No.1665/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Panitera Pengganti,

**DINA MUNAWAROH, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	345.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	436.000,00